

ABSTRAK

Financial technology (fintech) merupakan suatu perpaduan antara teknologi dengan keuangan yang pengaturannya ditetapkan oleh OJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* diatur dalam hukum positif Indonesia? Permasalahan lainnya adalah bagaimana hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam *fintech*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *fintech* diatur dalam hukum positif Indonesia dan juga untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian *fintech*. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian ilmu hukum dan secara praktis memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 975 K/Pdt/2019 yang merupakan bahan dasar untuk diteliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mengenai *fintech* telah diatur oleh OJK yang terdapat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan *fintech* terjadi ketika debitur melakukan wanprestasi dan juga kreditur melakukan perbuatan melawan hukum yang mana kedua hal tersebut terjadi disebabkan masih terdapat kekurangan pengaturan perlindungan hukum dalam Peraturan OJK.

Kata Kunci: Pinjam Meminjam, *Fintech*, Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

Financial technology (fintech) is a combination of technology and finance, the regulation of which is determined by the OJK. The problem in this research is how is the implementation of fintech-based lending and borrowing agreements regulated in Indonesian positive law? Another problem is what are the barriers to legal protection in the implementation of fintech lending and borrowing agreements? This study aims to determine the implementation of fintech agreements regulated in Indonesian positive law and also to find out the obstacles to legal protection in the implementation of fintech agreements. This research can be useful theoretically to contribute to the development of legal studies and practically provide benefits and knowledge for society in general. The research method used is normative research with a case approach and a statutory approach. Normative research is carried out by examining legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, and Supreme Court Decision Number: 975 K/Pdt/2019 which is the basic material to be studied using analysis which is qualitative. The results of this study are the implementation of fintech has been regulated by the OJK contained in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The obstacles to legal protection in the implementation of fintech occur when the debtor defaults and the creditor commits an unlawful act, both of which occur because there is still a lack of legal protection arrangements in the OJK Regulation.

Keywords: *Lending, Fintech, Financial Services Authority*